

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG
MELALUI YOUTUBE YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN KONSUMEN (Putusan Nomor :
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FATMAWATI SUHENDI

NIM: 1930103093



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

(QS. Al Hujurat : 6)

Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta; Ayahanda Efendi Suhendi dan Ibunda Kusmi Erna Retnowati yang selalu memberikan pendidikan yang baik, dukungan, doa yang tiada henti, motivasi dan kasih sayang serta terus berusaha untuk keberhasilan anaknya.
2. Adik-adik yang ku sayangi; Indri Yuniarti dan Fahmi Aditia Saputro, terimakasih untuk motivasi dan semangat dan dukungan yang selalu tercurah.
3. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan motivasi.
4. Dosen pembimbing skripsi yang tak pernah lelah memberikan bimbingan serta pengetahuan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat dan seluruh teman seperjuangan terkhusus untuk kelas Hukum Pidana Islam 3 angkatan 2019.
6. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis sebagai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)” yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG terhadap sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang mengakibatkan kerugian konsumen dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang mengakibatkan kerugian konsumen terhadap putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pelaku penyebaran berita bohong serta mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan kerugian konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian pustaka (*library research*) sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG yang sudah dijatuhkan majelis hakim masih belum Bahwasanya terdakwa hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan. Namun penjara selama 8 tahun tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi para korban karena apa yang telah di perbuat oleh terdakwa merugikan banyak orang, dan tidak hanya itu saja perbuatannya yang mencuci aset dan harta demi kepentingan pribadinya serta tidak mempertimbangkan secara mendalam terkait tindakan pencucian uang hasil penipuan tersebut. Sedangkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui *youtube* yang menyebabkan kerugian konsumen diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berupa hukuman kurungan atau denda. Adapun pengaturan pelaksanaan sanksi *ta'zir* tersebut diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri* di daerah tersebut dalam hal ini di

Indonesia dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penyebaran Berita Bohong, Kerugian Konsumen, Sanksi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L

م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan alif yang</i>	Â/â	مَا تَا رَمَى	Mâta/ Rama

	menggunakan huruf ya			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Î/î	قِيلَ	Qîla
مُؤ	<i>Dhammah dan waw</i>	Û/û	يَمُوتُ	Yamûtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t* :
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*:

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةَ الدِّينِيَّةَ	<i>Al-madrasah ad-dînyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanâ</i>
الْبِرُّ	<i>Al-birr</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجَّ	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
أَتَوَّابُ	<i>At-Tawwâbu</i>
الشَّمْسُ	<i>At-Tawwâbu</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَّالُ	<i>Al-Jalâ l</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitâb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-badî'u</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzûna</i>
الشُّهَدَاءُ	<i>As-Syuhadâ'</i>
أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

8. Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkakan dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fī</u> al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fīl</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>Man</u> 'arafa nafsuhâ</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ <u>Muhammadun</u> illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>Madīna</u>il-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri <u>Ramadâna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syâfi</u>'i</i>

Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>
---------------------------------	------------------------	-----------------------------

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَ اللَّهِ	<i>Wallâhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallâhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillâhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillâhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT atas nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/ Pt.Bdg)”** Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Ayahanda tercinta Efendi Suhendi dan Ibunda Kusmi Erna Retnowati yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materiil dan dukungan moral kepada ku selama ini.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III

3. Yth. Bapak Drs. Muhammad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Yth. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Yth. Drs. M Rizal, M.H Selaku Pembimbing akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang membimbing, memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada penulis.
6. Yth. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku pembimbing I dan ibu Hijriyana Safithri, MH selaku pembimbing II Yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, Arahan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak ibu pembimbing. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.
7. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh teman teman seperjuangan dan sahabat tercinta, terutama untuk kelas hukum pidana islam 3 angkatan '19 terimakasih banyak bantuan, arahan dan masukkan serta dukungan yang telah kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. *Last but not list I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard word I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all this time.*

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Palembang, Agustus 2023

Fatmawati Suhendi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	24
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
D. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen.....	42
E. Media Sosial Youtube.....	47
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kronologi Kasus	53
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)	57
C. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Berita Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Dalam (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG).....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telekomunikasi pada zaman sekarang semakin berkembang pesat dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh¹. Dengan berkembangnya zaman, teknologi dan informasi semakin mudah untuk di akses, sehingga menyebabkan perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini dalam berbagai aspek kehidupan yang membuat adanya perbuatan hukum yang baru. Misalnya dalam interaksi antar manusia, jika dulu interaksi antar manusia dilakukan dengan cara bertemu secara langsung, baik dengan mengunjungi kerumah secara langsung atau bertemu di jalan dan lainnya. Di era teknologi yang canggih dan cepat cara berinteraksi sangat mudah dengan menggunakan media sosial contohnya, *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, dan *facebook* kita dapat mengetahui perkembangan dari seluruh dunia. Akibat dari kemudahan akses informasi tersebut, salah atau benar, bohong atau jujur, menjadi suatu keadaan yang kurang di perhatikan ketika menyebarkan berita. Hal tersebut dikarenakan perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan *modus operandi* yang baru sama sekali.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 250.

Media sosial adalah sebuah *platform* yang memberikan informasi dan berita, yang dapat memberikan dampak negatif jika informasi dan berita disampaikan mengandung unsur berita bohong atau tidak benar.² Sejalan dengan arus informasi yang semakin cepat maka masyarakat harus dituntut

semakin cermat dalam menerima dan mengolah informasi yang didapat agar tidak termakan berita bohong atau hoaks. Kata hoaks bermula dari "*hocus pocus*" merupakan bahasa latin dari "*hoc est corpus*", yang didefinisikan "ini adalah tubuh" kata tersebut biasa dipakai oleh ahli magis untuk mengatakan kebenaran terhadap suatu hal yang belum pasti kebenarannya.

Hoaks juga sering beredar di berbagai *platform* media sosial. Adapun hoaks adalah suatu berita bohong dengan membohongi atau memengaruhi pendengar atau pembaca agar membenarkan suatu sumber berita bohong³. Untuk itu masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dari sosial media, dengan tujuan agar tidak mudah termakan berita bohong yang bertebaran.

Kemudahan dan kebebasan untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat sudah dirincikan dalam pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

² Hanik Chumairoh, "Ancaman Berita Bohong Di Tengah Pandemi Covid-19", (Skripsi, Iain Kudus, 2020).

³ Muhammad Arsad Nasution "*Hoax* Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", Jurnal *Yurisprudenti*, Iii, (2017), 17.

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”⁴

Sesuai dengan penjelasan pasal diatas, jadi masyarakat boleh mengakses memperoleh serta meneruskan berita kepada masyarakat lain untuk berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan, yang mana masyarakat saat ini haus akan berita dan informasi. Media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengapresiasi dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau bahkan hanya kehidupan sehari-harinya.

Persoalan hukum yang saat ini sering terjadi adalah saat penyampaian berita dan informas secara elektronik, apakah berita yang disampaikan tersebut adalah benar adanya dan dapat dibuktikan kebenarannya atau hanya berita bohong atau hoaks semata⁵. Terlebih lagi masyarakat awam masih banyak yang belum bisa membedakan berita bohong dan berita yang benar. Hal tersebut dikarenakan banyak warga Indonesia yang belum memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup serta minimnya literasi. Dan oleh sebab itu masyarakat atau orang yang membaca kemudian megetahui suatu informasi atau berita langsung menelan bulat-bulat informasi yang didapat. Data kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu⁶. Itu menandakan bahwa perkembangan internet dan sosial media

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

⁶ Kominfo, “Penyebaran Berita Bohong” Diperbaharui 28 Februari 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/Ada-80000-Situs-Penyebar-Hoaxdi%20Indonesia/0/Sorotan_Media.

di Indonesia sangat pesat dan banyak oknum yang memanfaatkan penyebaran berita bohong atau *hoax* untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif.

Pada awal tahun 2022 media dan masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus yang menimpa *youtuber*, konten *creator* sekaligus *affiliator Quotex* Doni Salmanan. Doni Salmanan dilaporkan terkait kasus penipuan aplikasi berkedok *trading binary option (Quotex)*, serta kasus tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut berawal dari konten youtube nya yang menjelaskan mengenai profit yang diperoleh dari mendaftar menjadi member *Quotex*. Selanjutnya masyarakat yang menonton tertarik untuk mendaftar menjadi member, kemudian diarahkan untuk masuk ke grup telegram dengan nama grup *vip king salmanan* dan grup *signal Quotex king salmanan*, lalu Doni sebagai *affiliator* mengajak para member untuk terus konsisten *top up*, namun seluruh member tetap gagal dan *lost* sehingga mengalami kerugian. Kemudian para member yang merasa dirinya telah tertipu dan dibohongi melaporan Doni kepada pihak yang berwajib. Doni dilaporkan oleh seseorang berinisial RA dan telah terdaftar dengan nomor pelaporan LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIMPOLRI tanggal 3 Februari 2022. Atas pelaporan tersebut, diputuskan perkara Doni Salmanan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷ Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman yang validitas hukumnya mengikat untuk memastikan pelaksanaan yang memuat dampak buruk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan pemidanaan bagi pelaku penyebar *hoax* agar memberi efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Karena akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang dalam ruang cakupan yang luas bahkan dapat juga merugikan Negara.⁸

Islam pun melarang menyebarkan berita hoaks yang tidak berdasar mengenai buruknya seseorang atau umat tertentu (*Ghibah*), apalagi menyebarkan berita bohong yang tidak berdasar. Islam hadir sebagai agama yang mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Oleh karena itu, islam sebagai agama tauhid sekaligus agama yang berisikan ketaatan dan kepatuhan. Agama islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai

⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1,2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

⁸ Andi Faiz Alfi Wiputra, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal”, *70 Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1 (Maret 2020).

moral kepada seluruh pemeluknya agar selalu bertindak sesuai dengan hukum syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

Dalam pandangan Islam sendiri terdapat larangan penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا
فَعَلْتُمْ نَدِمْتُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang ke pada mu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan mu itu.”¹⁰

Baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maupun seperti terdapat dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 6, penyebaran berita bohong (*hoax*) tidak dibenarkan dan dilarang. Oleh karena itu penulis akan membandingkan dengan kacamata Hukum Pidana Islam bahwa dalam Islam juga mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI YOUTUBE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)**

⁹ Lailatul Utiya Choirah, “Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.3, No.2, (2017), 328.

¹⁰ QS. Al-Hujurat ayat 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan kerugian konsumen dalam (putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT. BDG)?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan kerugian konsumen dalam (putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Agar dapat mengetahui Bagaimana analisis putusan hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan kerugian konsumen.
2. Agar dapat memahami bagaimana sudut pandang Hukum Pidana Islam terhadap sanksi terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui youtube yang menyebabkan kerugian konsumen.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Secara teori, dapat menjelaskan kepada pembaca tentang sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong dan meningkatkan kesadaran dan

pemahaman penelitian ilmiah sebagai bentuk pengetahuan untuk memperluas bentuk pengetahuan hukum lebih tepatnya hukum pidana Islam.

b. Aspek praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini agar bisa jadi objek pemahaman dan pemikiran yang baik bagi penulis dan lebih tepatnya untuk para pembaca pada umumnya, mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG)

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk menjadi pemahaman bagi penulis maka adanya penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan problema yang akan diteliti antara lain:

1. Skripsi Syafira Millenia Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana *Cyber Crime* Tentang *Hacking* : Studi Putusan No 537/Pid.Sus/2016/PN”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Menurut hukum pidana Islam suatu pembuktian diharapkan memberikan keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syuhbat, karena bisa memungkinkan adanya penyelewangan. Disisi lain, Nabi Muhammad

- SAW, lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan syuhbat.¹¹
2. Skripsi Ari Kurniawan, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan dalam Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini didasari maraknya berita bohong diberbagai media, visual maupun audio visual, yang berdampak pada tercorengnya nama baik individu maupun kelompok. Penelitian ini kategori penelitian *Library Research*, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian ini: pertama kriteria suatu berita yang dinyatakan *hoax*, kedua faktor penyebab munculnya berita bohong, ketiga bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku berita bohong menurut hukum pidana.¹²
 3. Skripsi Gabriella Kadenganan “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen” (studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi suatu berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam pandangan hukum pidana serta penerapan hukum pidana materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang

¹¹ Millennia Dewi Syafira, “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keputusan Bebas Tindak Pidana Cyber Crime Tentang Hacking : Studi Putusan No 537/Pid.Sus/2016/Pn”, (Skripsi, Fakultas Syar’ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹² Ari Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Dalam Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah kualifikasi perbuatan turut serta melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.¹³

Dari berbagai riset sebelumnya yang telah penulis jelaskan tersebut, bahwa belum terdapat pembahasan mengenai Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube yang menyebabkan kerugian konsumen ditinjau dari hukum pidana Islam (putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian dimanfaatkan demi meraih data sekunder seperti membaca literatur terkait masalah berupa buku dan artikel jurnal. Fokus penelitian ini berupa menganalisis dokumen berupa putusan nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Gabriella Kadenganan “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen” (Studi Kasus Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/Pn.Mks), (Skripsi : Hasanuddin Makassar, 2020).

2. Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder atau bahan informasi yang berkaitan dengan putusan Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder menggunakan pendekatan sumber bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat, terdiri dari aturan Undang-Undang, putusan hakim¹⁴. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari minutasi putusan dan kumpulan putusan MA yaitu Putusan, Nomor: 1/Pid.Sus/PT.BDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen.

¹⁴ Dyah Ochterina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), 23.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang, bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

- a. Teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan. Dokumen ini yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/PT.BDG)
- b. Teknik kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, Undang-Undang, artikel, internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah alur menemukan dan mengurutkan dengan sistematis informasi yang diambil melalui buku, artikel, jurnal, internet, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Data yang ditemukan kemudian dijabarkan dengan menerapkan teknik deskriptif kualitatif, dengan menyusun

fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, lalu sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini mengulas tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks yang menyebabkan kerugian menurut hukum pidana Islam, yang memuat ruang lingkup penyebaran berita bohong, perilaku pidana (*jarimah*), hukuman dalam pidana Islam dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian dalam pidana Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube yang menyebabkan kerugian konsumen, yang terdiri dari bentuk hukuman bagi pelaku penyebar berita bohong menurut hukum pidana Indonesia,

¹⁶ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 6.

bentuk hukuman dan pertimbangan utama hakim serta pandangan dalam Hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Sedangkan kata “*strafbaar feit*” lebih dikenal sebagai “tindak pidana” namun tidak ada penjelasan lebih dalam perihal “*strafbaar feit*” Dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah “*feit*” mempunyai arti sebagian dari kenyataan, dalam arti lain “*strafbaar*” mempunyai makna “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah istilah “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yakni tentu saja tidak tepat karena tiba saatnya kita memahami bahwa yang dihukum adalah manusia secara pribadi bukan secara kenyataan, tindakan, maupun suatu perbuatan.¹⁷

Strafbaarfeit adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar perbuatan tersebut dan perbuatan yang dilakukannya tersebut menyebabkan terhambatnya suatu tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁸

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia,

¹⁷ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 108.

¹⁸ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 108.

maka dia telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan yang mana dibarengi dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut, berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.
2. Menurut Simon Hukum Pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang dibuat oleh Negara dan memiliki ancaman hukuman pidana bagi siapa yang tidak menaatinya, semua aturan tersebut menentukan syarat-syarat akibat hukumnya dan untuk menjatuhkan serta menjalankan hukum pidana.¹⁹
3. Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.
4. Algra Jansen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh

¹⁹ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 60.

- terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.
5. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu:
 - a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
 6. Van Hamel merumuskan delik sebagai perbuatan manusia dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan²⁰.

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku pidana.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 89.

Dalam pengertian-pengertian tindak pidana, para pakar memiliki uraian mengenai istilah yang dapat mewakili konsep *strafbaar feit* terdapat 7 istilah yang mewakili yaitu, tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Menurut Nurul Irfan, istilah apapun yang dipakai, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam sanksi pidana²¹.

2. Kategori Tindak Pidana

Secara teoritis tindak pidana dikategorisasikan ke dalam beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan pidana menurut system KUHP kita terbagi atas kejahatan (*misdrivijen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dua kategori tersebut, tidak ditentukan secara langsung dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai tindak kejahatan dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jenis perbuatan ini juga disebut *mala in se* yang artinya, perbuatan tersebut memang jahat.²²

²¹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 6.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet Vi*, (Jakarta: Pt. Asdi Mahastya, 2000), 71.

Sebaliknya pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan-perbuatan yang memiliki sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* yang menentukan demikian. Namun, sejak sebelum *Wetboek v. Strafrecht* mulai berlaku, pandangan seperti itu telah ditentang. Hal ini disebabkan bahwa adanya pelanggaran juga sudah ada sebelum adanya ketentuan *wet*, yang memang sudah dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

Pembagian delik atau tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran muncul dalam WvS (KUHP Belanda) pada tahun 1886, yang kemudian turu ke KUHP Indonesia pada tahun 1918.²³ Pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran ini menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-Undang, sudah dianggap seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik-delik undang-undang, yang artinya setelah tercantum dalam undang-undang maka hal tersebut dapat dipandang sebagai delik.

Menurut Moeljatno, KUHP di Indonesia hanya membagi delik kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau ringannya pidana saja. Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi delik kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu,

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Yasif Watampone, 2005), 106.

- harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran maka hal itu tidak perlu.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (pasal 54) juga ikut serta dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
 - d. Perihal tenggang kadaluarsa, baik hak untuk menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari kejahatan.
 - e. Dalam hal perbarengan (Concursus) para pemidanaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65, 66-70).

Pembagian tindak pidana pun tidak hanya terbagi dalam delik kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana pun dikategorisasikan dalam delik materil dan delik formil. Yang utama adalah perbuatan pidana yang dalam perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formiil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya, seperti yang tecantum dalam pasal 362 KUHP dan pasal 160 KUHP. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Selain kategori diatas, pembagian tindak pidana juga dapat dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang dalam penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik biasa adalah

delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unturnya, maka yang dapat kita lihat di awal adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang identik pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan dengan pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Peranan takut atau *vres* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari pelaku, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat²⁴.

Mahrus Ali berpendapat bahwa perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa sebagai berikut²⁵:

- 1) Perbuatan itu bentuk dari kelakuan, baik aktif maupun pasif, yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- 2) Kelakuan yang muncul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil
- 3) Adanya hal-hal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ke tiga ini terhubung dengan beberapa hal yang bentuknya berdeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku delik, tempat terjadinya delik, keadaan sebagai syarat tambahan bagi

²⁴ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Remaja Rosdaya Karya, 2014, 92

²⁵Ali Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 100

pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

Moeljatno pun memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, bahwa ia mengatakan yang merupakan unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah adanya kelakuan dan akibat perbuatan, adanya keadaan yang menyertai perbuatan, adanya keadaan tambahan yang memberatkan pidana, adanya unsur melawan hukum yang objektif maupun unsur yang melawan hukum subjektif²⁶. Di dalam bukunya pun Moeljatno menjelaskan bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan disangka bahwa perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Meskipun perbuatan pidana umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri dari atas bagian-bagian lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan bagian batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel:

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Definisi ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemukakan dari yang lain.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet Vi*, Jakarta: Pt. Asdi Mahastya, 2000, 63

- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan.
 - 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.²⁷
- b. Melawan hukum
- Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.²⁸
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah *jarimah* yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman had atau *ta'zir*. Para fuqaha menggunakan kata “*jinayah*” untuk istilah “*jarimah*” yang berarti suatu perbuatan yang dilarang. Pengertian “*jinayah*” atau “*jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagaimana para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*” yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilanggar. Sedangkan yang dimaksud “*jinayah*” adalah

²⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 175.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 48.

perbuatan yang dilarang syara', apakah perbuatan tersebut mengenai jiwa atau benda dan lainnya.²⁹

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk verbal noun (masadar) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti melakukan suatu dosa atau kesalahan. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumih* *jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna* alaih. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir³⁰.

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan disini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu berkenaan dengan jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut menurut syara' adalah setiap kegiatan yang dilarang. Dan kegiatan yang dilarang itu menurut syara' adalah yang tidak boleh dilakukan, karena ada bahaya yang berkenaan dengan agama, jiwa,

²⁹ Rahmad Rosyadi Dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

akal, kehormatan, atau harta benda.³¹ Adapun hukuman yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dalam firman Allah:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim”*.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadist, Ijma', dan Qiyas.

- a. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama, memuat kumpulan beberapa kumpulan wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Diantara nya adalah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam serta makhluk Allah lainnya. Sebagian besar ummat Islam sepakat untuk menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad sebagai bahan ajaran Islam. Kesepakatan tersebut tidak semata-mata berdasarkan keinginan bersama tetapi pada dasar-dasar normative yang bersumber dari Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 105,

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 12

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*³².”

b. Al-Sunnah atau Al-Hadist

Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat-istiadat. Dalam terminology Islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad. Al-Hadist dalam bahasa Arab berarti baru, dekat (*qarib*), atau berita atau kabar.

Menurut ulama Ushul Fiqh, As-Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, selain dari Al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sirah beliau. Diantara contoh hadist terkait Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah sebagai contoh mengenai larangan untuk menyebarkan berita bohong atau *hoax*:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

“*Sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian:*

a) *menyebarkan berita burung (katanya-katanya);*

b) *menyia-nyiakan harta; dan*

c) *banyak bertanya.*” (HR. Bukhari 1477 & Muslim 4582).

c. Ijma’

Menurut bahasa, Ijma’ mempunyai 2 arti yaitu: Pertama, kesepakatan seperti perkataan: “*Jama al*

³² ~QS. An-Nisa ayat 105.

qaumu 'alaa kadzaa idzaa itafaquudlaini", suatu kaum telah berijma' seperti ini, jika mereka sudah sepakat kepadanya. Kedua, kebulatan tekad atau niat (Racmat Syafe'I, 2007)

Sedangkan ahli Ushul, Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa, sesudah wafatnya Rasulullah, akan suatu hukum syariat yang amali (Jaih Mubarak, 2008).

Sedangkan menurut kajian hukum syara', Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan dengan masa setelah wafatnya Rasulullah, tentang suatu hukum syara' yang amali.

Ijma' juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan pandangan para sahabat Nabi SAW. Juga kesepakatan yang didapat dalam berbagai keputusan hukum dan dilakukan oleh para Mufti yang ahli, atau para ulama dan Fuqaha dalam berbagai persoalan dalam Islam.

d. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya disebut *illat*.

Qiyas mempunyai empat rukun yaitu, pertama asal (pokok), adalah suatu peristiwa yang salah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyaskan. Asal disebut "*maqish'alah*" (yang menjadi tempat mengqiyaskan), atau "*mahmul'alah*" (tempat membandingkannya), atau "*musyabbah bih*" (tempat menyamakannya). Ketiga, *far'u* (cabang), yaitu

peristiwa yang tidak ada nash nya, dan peristiwa itulah yang hendak disamakan hukumnya dengan asalnya. Ia juga disebut ‘maqish’ (yang di qiyaskan) dan ‘musyabbah’ (yang disamakan). Ketiga hukum asal, yaitu hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu nash atau diinginkan untuk menetapkan suatu hukum kepada cabangnya, dan keempat illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada suatu peristiwa yang asal. Yang karena sifat tersebut, maka peristiwa asal itu memiliki suatu hukum, dan oleh karena itu terdapat cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa asal.³³

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah kebenaran yang menjadi acuan untuk berpikir dan berpendapat. Selain itu juga dasar atau landasan. Alasa berarti bukti menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu jika kata asas disambungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum yang berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai acuan untuk berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu gagasan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Asas hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist, baik yang bersifat detail maupun umum. Asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam diantaranya sebagai berikut:

³³ [Http://Elawank.Blogspot.Com/2015/03/Sumber-Hukum-Pidana-Islam.Html](http://Elawank.Blogspot.Com/2015/03/Sumber-Hukum-Pidana-Islam.Html). Oleh: Syamsudin Kadir-Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda. Diakses 29 Maret 2023 Pukul 17:46 Wib.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang mengemukakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak hukuman sebelum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya³⁴. Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila terdapat pada nash (Al-Qur'an) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Abdul Qodir Aubah menyatakan: sebelum ada nash atau ketentuan, tidak ada hukuman untuk perbuatan bagi orang-orang yang berakal sehat. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan Hidayah Allah, sesungguhnya dia berbuat itu untuk (kemaslahatan) dirinya sendiri dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosan orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”.³⁵

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah agar menjadi suatu peringatan dalam bentuk aturan atau ancaman hukuman bagi umat-Nya. Asas legalitas ini telah ada

³⁴ Muhammda Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

³⁵ QS. Al-Isra ayat 15

sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang baik maupun yang buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Asas ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38, Allah berfirman bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia perbuat, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang disangka melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dengan tegas menyatakan kesalahannya tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang berbasal muncul, seseorang yang tertuduh harus dibebaskan. Asas berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain yang telah disebutkan.

d. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Asas ini berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini disebutkan dalam hadist, yaitu jauhilah *hudud* dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah ketika menghukum.

Menurut Abdul Qodir Audah, keraguan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tampak dan

memiliki bukti yang sah adanya, namun pada kenyataannya adalah tidak dapat dibuktikan atau segala sesuatu yang sah menurut hukum yang mungkin secara sah muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak terdapat dalam kenyataan sendiri, Mazhab Syafi'i membagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Keraguan berkaitan dengan tempat
- b) Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya
- c) Keraguan formal (muncul sebab tidak setujunya para fuqaha untuk suatu masalah)

Bisa jadi keraguan tersebut muncul karena bukti-bukti yang dihadirkan tersangka sangatlah kurang, akan tetapi dapat juga terjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *hudud* dan bukti nya hanyalah pengakuannya sendiri, maka akan Nampak keraguan jika pengakuannya tersebut ditarik atau tidak dianggap dalam persidangan. Dalam *jarimah hudud*, keraguan itu dapat menjadi alasan pembebasan terdakwa, atau dari hukuman hudud bisa saja harus menetapkan *ta'zir*.

4. Macam-Macam Jarimah

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisash/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah Qishash* dan *diyat*

Jarimah *qisash* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisash* atau *diyat*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qisash* dan *diyai* adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisash* dan *diyath* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisash* dan *diyath* itu adalah:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam artian sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisash* dan *diyath* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:
 - 1) Pembunuhan Sengaja
 - 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
 - 3) Penganiayaan Sengaja
 - 4) Penganiayaan Tidak Sengaja

Pada dasarnya, *jarimah qisash* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisash*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisash*, hak menuntut *qisash* bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 3) Pada *jarimah qisash*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum

penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.

- 4) Pada *jarimah qisash*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisash*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisash* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qisash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.³⁶

b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Definisi hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa

³⁶ Jaih Mubarak Dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), 164.

hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah Hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah *qadzaf* (menuduh zina)
- 3) Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian (*sariqah*)
- 5) Jarimah *hirabah* (perampokan)
- 6) Jarimah *riddah* (keluar dari Islam)
- 7) Jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan).³⁷

Dalam *jarimah zinai*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *arrad wa al man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, seperti yang diutarakan oleh Imam Al Mawardi, bahwa "*ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.

perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.³⁸

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* yakni antara lain:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah *ta'zir* ini Ibnu Taimiyah mengutarakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarfat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.³⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa

³⁸ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

³⁹ Ibnu Taimiyah, Terj., *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 257.

adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah *ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada penguasa, ada juga yang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi.

Secara ringkas dapat diartikan dalam hukuman *ta'zir* itu sendiri bahwa sebuah hukuman diberikan oleh para penguasa atau *ulil amri* apabila suatu hukuman itu belum ditetapkan oleh syara' baik untuk penentuannya maupun pelaksanaannya. Dengan menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

5. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak, dengan jalan mengambil semua yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mengandung kemudharatan, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan. Dalam arti lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik secara rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq

as-Syatibi⁴⁰ mengemukakan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang selanjutnya disepakati oleh pakar hukum Islam dalam kepustakaan yang disebut sebagai *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhanma maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).⁴¹

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT, Q.S. al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

⁴⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 213.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁴²

Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembagnkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara

⁴² QS. Al-Isra ayat 33

yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.⁴³

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Menurut Hukum Positif

Penyebaran berita bohong pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Serta terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 45A ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terkait penyebaran berita bohong ada juga pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku penyebaran berita bohong, antara lain sebagai berikut:

⁴³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 40.

- a. Pasal 14 ayat (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan kegaduhan di masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Dan ayat (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang menerbitkan kegaduhan dalam masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara seberat-beratnya tiga tahun”.
- b. Pasal 15 berisi “Barang siapa menyiarkan berita yang tidak pasti atau berita yang berlebihan atau yang tidak pas, sedangkan ia paham bahwa berita tersebut tidak lah benar atau dapat membuat kegaduhan dalam masyarakat, dihukum dengan pidana kurungan paling lama dua tahun”⁴⁴.

2. Menurut Hukum Islam

Hoax adalah bentuk pembohongan public yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berbagai jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan kepada individu maupun kebohongan untuk lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau untuk memprovokasi suatu massa untuk kepentingan politik, sehingga hal tersebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan ummat, yang dapat sangat mengkhawatirkan. Pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 19:

⁴⁴ Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi; Regulasi Dan Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2016), 36.

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*”⁴⁵

Maka dari itu untuk mencapai ketentuan suatu data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan oleh suatu kelompok atau media, maka memverifikasi ulang sangat diperlukan⁴⁶.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* dalam hukum pidana islam adalah ta'zir, para fuqaha mengartikan ta'zir sebagai hkum yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist yang berhubungan dengan masalah yang melanggar hak Allah dan hak ummat yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan tuntutan⁴⁷.

D. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Merugikan Konsumen

1. Pengertian Penyebaran Berita Bohong

Secara harfiah berita bohong atau *hoax* adalah berita bohong yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita

⁴⁵ QS. An-Nur ayat 19

⁴⁶ Linda Wati, "Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Postif (Tinjaun Berdasarkan Hukum Pidana Islam)", *Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020).

⁴⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, 252.

benar sehingga dapat menggiring opini public agar seolah-olah memberitahukan bahwa berita bohong tersebut benar adanya.⁴⁸

Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa *hoax* adalah kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika melihat dalam Undang-Undang tidak ada satupun kata *hoax*, selanjutnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa, kepentingan hukum perseorangan, kemudian kepentingan hukum kolektif atau terhadap kepentingan masyarakat luas atau Negara.

Berita bohong atau *hoax* dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi yang terutama yang resmi seperti pers. Sedangkan kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga dapat juga diartikan sebagai dusta.⁴⁹

Menurut Adam Chazawi, berita bohong ialah “berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat disebarkan melalui media elektronik seperti yang sering dijumpai. Berita bohon ini bisa memperdaya orang yang membacanya. Sifat memperdaya berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga

⁴⁸ Theo Sembiring (2017), *Hoax Menurut Hukum*, Www.Kompas.Com, Diakses Tanggal 03 April 2023 22.06 WIB.

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2007), 56-60.

menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Berita *hoax* dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.⁵⁰ Dari pendefinisian terkait berita bohong tersebut dapat diartikan sebagai informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar merupakan fakta yang terjadi.

Dalam penelusuran perundang-undangan tak satupun ditemukan kata hoaks yang selanjutnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya saja, dengan mencermati secara jernih dari makna yang terdapat dalam peristilahan tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka potensial mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara). Dalam UU ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/

⁵⁰ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi *Hoax* Di Media Sosial Serta Antisipasinya", Jurnal *Pekonnas*, Vol. 3, No.1, (2018), 31.

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁵¹

2. Jenis-Jenis Berita Bohong

Adapun beberapa jenis-jenis berita bohong dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Fake News*, berita bohong: berita yang berusaha menggantika berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah berita humor terhadap suatu berita.
- 2) *Clickbait*, tautan jebakan: tautan yang diletakkan secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten didalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- 3) *Confirmation bias*, bias konfirmasi: kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- 4) *Misinformation*, informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.
- 5) *Satire*, sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- 6) *Post-Truth*, pasca kebenaran: kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 7) Propaganda, aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.⁵²

3. Dampak Menyebarluaskan Berita Bohong

Melakukan tindak pidana menyebarluaskan berita *hoax* memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

- 1) Membekukan kebebasan berekspresi
- 2) Menghambat kinerja seseorang
- 3) Merusak popularitas dan karir
- 4) Perihal pencitraan seseorang atau institusi⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 Ayat (1) yang menjelaskan beberapa unsur-unsur menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Sealur dengan arus informasi yang begitu deras ini pula, maka masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas menerima dan mengolah berita dan informasi. Masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dan informasi dari media sosial. Langkah itu bertujuan untuk menyikapi banyak situs maupun akun di media sosial yang menampilkan berita bohong demi keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian perlu ada etika dalam menggunakan media. Etika dalam

⁵² Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi *Hoax* Di Media Sosial", Vol. 5, No. 1, (2017), 60-62.

⁵³ Lu'luil Maknun, *Tindak Pidana Menyebarluaskan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Skripsi: Fs Uin Sts Jambi, 2021), 28.

bermedia ini penting terutama pada saat ini, di tahun-tahun politik ini etika memiliki peranan penting guna menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Seyogyanya kemajuan di bidang media sosial digunakan untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, mau pun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa. Di tengah arus informasi yang begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial.⁵⁴

E. Media Sosial Youtube


Dilihat dari etimologi kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”.¹ Media bentuk jamak dari *medium* yang secara harfiah berarti “perantara”, merupakan sarana komunikasi. Adapun menurut Gerlach & Ely dalam buku Azhar Arsyad, bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat

⁵⁴ Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4 (2017), 467.

di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

Media *YouTube* merupakan layanan video berbagi yang disediakan oleh Google bagi para penggunanya untuk memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. *YouTube* merupakan wujud dari pergeseran teknologi internet (*world wide web*) dari “*read only web*” ke “*read write web*”,³ yakni dari keadaan ketika internet hanya menyediakan sumber bacaan bagi penggunanya ke keadaan ketika internet menyediakan sarana bagi penggunanya untuk membuat dan membagikan sumber bacaan bagi pengguna yang lain. Pergeseran tersebut menyebabkan *YouTube* menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah diakses, sehingga saat ini *YouTube* merupakan situs paling populer dan ditonton oleh ribuan orang tiap harinya.



Data grafik diatas mengungkapkan bahwa *YouTube* merupakan media sosial yang sering di kunjungi oleh warga Indonesia. *YouTube* di akses oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua sekalipun, mulai dari memutar musik melihat video tutorial, review dan lain sebagainya. Adapula jejaring sosial yang sangat populer sampai sekarang ini yang telah menjadi website konten audiovisual berhasil sebagai media penyebaran informasi di internet. Para pengguna internet pasti sudah pernah menggunakan *YouTube*, baik untuk media hiburan maupun untuk mencari berbagai informasi dan video tutorial. Kesuksesan *YouTube* di dunia internet juga memacu banyak perusahaan untuk membuat channel khusus di *YouTube*.⁵⁵ Adapun istilah-istilah dalam media Youtube yaitu:

- a. *Subscribe*, membantu kita untuk dengan mudah mengikuti informasi terbatu dari channel favorit.
- b. *Streaming*: proses mengalirkan atau mentransfer data dari *server* kepada *host* dimana data tersebut merepresentasikan informasi yang harus disampaikan secara langsung (*real time*)
- c. *Buffering*: jeda waktu yang kita rasakan pada saat kita ingin mengakses sesuatu di internet, terutama file video semisal di *YouTube*, dimana kita melihat tanda seperti jam pasir, melingkar lingkaran beberapa saat sampai akhirnya file yang ingin kita akses pun berhasil keluar.
- d. *VLOG (Video Blog)*: Sebuah konten kreatif yang dibuat oleh seseorang atau *YouTubers* untung membagikan diary kehidupannya dalam bentuk video yang sengaja di tayangkan kepada banyak orang secara gratis.

⁵⁵ Usman Hamid, *Dynamo: Digital Nation Movement*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2014), 15.

- e. *YouTubers*: Adalah Sebuah istilah yang ditujukan bagi mereka yang sering berbagi video melalui kanal *YouTube*. Profesi ini memang bisa mendatangkan keuntungan. *YouTubers* biasanya membuat sebuah video lucu, menarik, unik, kreatif, ataupun video tentang kesehariaanya (VLOG). Dan merupakan hobinya di waktu luang. Kalau videonya cukup ramai subscribarnya pun akan bertambah setiap harinya tapi itu tergantung dengan video yang dibuatnya.⁵⁶

Adapun jenis konten video di Youtube:

- a. Video Music. Jenis video ini menduduki peringkat pertama jumlah rating penonton di *YouTube*, jenis video hiburan ini tak lekang oleh waktu. Setiap saat pasti ada yang baru, tak jarang juga banyak artis dan penyanyi berbondong bondong mendaftarkan royalti dan mengklaim hak cipta.
- b. Video Movie/ Film. *YouTube* telah menggiring para penonton untuk menikmati movie atau film cukup di rumah saja.
- c. Video Lucu atau *Funny Video*. Hiburan yang di sajikan terkadang sederhana, tetapi konsep untuk menghibur orang itulah yang paling penting. Orang bisa melepas kelelahan dengan melihat video yang lucu, tak jarang juga bisa menyembuhkan stres walaupun hanya sesaat. Jenis video ini mempunyai jumlah rating penonton yang cukup tinggi, sebagai contoh *YouTuber* Indonesia muda yang sukses adalah Deddy Corbuzier.
- d. Video Olahraga. Jumlah penonton jenis video ini juga termasuk lumayan tinggi, banyak orang tidak sempat melihat siaran langsung olahraga karena urusan waktunya

⁵⁶ Jefferly Helianthusonfri, *Youtube Marketing*, (Jakarta: Pt. Gramedia, 2014), 29.

sendiri. Di wilayah Eropa dan Amerika jenis video olahraga yang menantang banyak di gemari, banyak juga para *YouTuber* dari sana yang berlomba-lomba membuat video semacam ini.

- e. Video Tentang Game. Bukan lagi menjadi pembicaraan umum kalau game disukai semua kalangan, baik yang muda maupun usia menengah. Game video tentang dan strategi banyak di upload para gamers. Video ini menjadi populer dikalangan gamers lainnya.
- f. Video Berita. tidak sedikit banyak orang yang mempunyai banyak waktu untuk mengikuti perkembangan berita, sebagian dari mereka hanya bisa melihat rekaman video saja. Biasanya video yang disajikan adalah video yang paling hangat, tentang politik serta kejadian kriminal. Saat ini banyak video yang melambung jumlah penontonnya tentang gejolak Timur Tengah.
- g. Video Tutorial. Jenis video ini banyak digemari oleh orang-orang yang ingin belajar secara langsung, biasanya orang akan lebih jelas jika langsung melihat medianya dan langsung mempraktekan. Video jenis tutorial ini sangat banyak membantu bagi orang yang awam sekalipun. Contoh video yang membahas cara mengedit video dan efek, photoshop, belajar gitar, tutorial membuat blog, serta banyak lagi.
- h. Video Pengajaran dan Ilmu Pengetahuan. Konten yang satu ini merupakan menyajikan materi pelajaran atau yang lainnya secara berbeda, bias mulai dari video orang menerangkan materi, berupa animasi, berupa slide, kartun, dan lain sebagainya untuk menarik minat yang menonton video tersebut.

- i. Video Unik, Aneh, dan Menarik. Video ini juga mendapat banyak perhatian dari banyak penonton, banyak sekali yang tertarik untuk melihat jenis video ini. Banyak hal yang unik dan aneh yang terjadi di belahan dunia, tidak sedikit pula yang merekamnya secara langsung dan mengupload videonya ke *YouTube*.
- j. Video Tentang Alam dan Wisata. Video yang mengekspos alam bagi yang menyukai berpetualang atau menjelajah, cukup banyak wisatawan asing mengenal Indonesia hanya dari melihat video saja.⁵⁷

⁵⁷ Gani Sebastian, “10 Jenis Video Yang Banyak Menghasilkan Uang Di Youtube”, Diakses Pada 10 April 2023, <https://www.klikmania.net/10-jenis-video-yang-banyak-menghasilkanuang-di-youtube>.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

Quotex merupakan perusahaan platform broker dengan sistem *binary option*, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di *Quotex* awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di *Quotex*, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana *Quotex* menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi *Quotex*), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih Naik, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Selanjutnya berawal pada pertengahan bulan Maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website *quotex* www.quotexbroker.com/id dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan Asus ROG warna Hitam dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciburiat

Timur RT/RW.003/006 Kel. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada *Quotex* yang digunakan oleh terdakwa yaitu King Salmanan dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun kingsalmanan@gmail.com serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di *Quotex*, pada pertengahan Maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator *Quotex* yaitu kerja sama dengan *Quotex* untuk mengajak dan mempromosikan *Quotex* kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun *Quotex*, adapun cara terdakwa mendaftar sebagai Afiliator yaitu dengan menggunakan Laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website www.partner.Quotex-broker.com, kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu kingsalmanan@gmail.com, Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M. Taufik, dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran *Quotex* yaitu <https://bit.ly/registrasiquotexvvipkingsalmanan> yang nantinya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada *Quotex* untuk melakukan permainan pada platform *Quotex*.

Tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator *Quotex* yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil dijaknya untuk bermain di platform *Quotex*, dimana keuntungan sebagai Afiliator *Quotex* bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang

maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada *Quotex* melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian mendepositkan uangnya untuk bermain trading di *Quotex*, maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan *Quotex*, yang besarnya telah ditentukan oleh *Quotex*.

Setelah terdakwa mendaftar sebagai Afiliator *Quotex* dan mendapatkan link pendaftaran *Quotex* yaitu <https://bit.ly/registrasiquotexvvip> kingsalmanan, selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat luas untuk mendaftar sebagai member *Quotex* pada link tersebut, yang dilakukan terdakwa melalui akun media sosial Terdakwa yaitu akun Youtube "king salmanan" dengan URL <https://youtube.com/c/kingsalmanan>, dengan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu Laptop Asus ROG warna Hitam. Adapun cara ajakan terdakwa melalui akun Youtube "King Salmanan" yaitu dengan memposting beberapa konten video dengan mencantumkan link <https://bit.ly/registrasiquotexvvipkingsalmanan> untuk pendaftaran *Quotex* yang terafiliasi oleh akun afiliator *Quotex* milik terdakwa, dengan konten video.

Selain video-video tersebut, terdakwa juga telah memposting beberapa video lainnya dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, akan tetapi terdakwa telah menghapus konten-konten video tersebut dikarenakan adanya permintaan dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus seluruh konten-konten, grup telegram dan akun-akun yang berhubungan dengan binary option, sehingga terhadap konten-konten video tersebut tidak dapat ditelusuri kembali. Bahwa postingan-postingan video mengenai

Quotex yang telah diposting pada media sosial youtube "King Salmanan" dengan URL <https://youtube.com/c/kingsalmanan>, dibuat oleh terdakwa dengan mengandung berita bohong dan menyesatkan.

Akibat adanya berita bohong dan menyesatkan dari terdakwa tersebut, Masyarakat yang tertarik menjadi konsumen untuk menggunakan jasa layanan *Quotex* dengan mendaftar menjadi trader *Quotex* dan kemudian menandatangani dananya melalui payment gateway yang disediakan oleh *Quotex*, pada akhirnya seluruh konsumen atau trader mengalami kekalahan atau kerugian meskipun telah mengikuti cara yang ditunjukkan oleh terdakwa, adapun nilai kerugian yang dialami oleh para korban berdasarkan laporan korban melalui Posko Pengaduan trading *Quotex*, yang diperkuat dengan hasil perhitungan ulang dari ahli akuntansi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang didapat dari 142 (seratus empat puluh dua) korban yang melapor.

Hingga dengan adanya laporan tersebut terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Maret 2022 hingga 25 Oktober 2022. Lalu menjalani persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan mendapatkan vonis dari hakim pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Atas putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tertanggal 21 Desember 2022 mengajukan permintaan banding dengan vonis majelis hakim yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Didalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar dapat menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dulu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan

apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu *yuridis* (kepastian hukum), nilai *sosiologis* (kemanfaatan), dan *filosofis* (keadilan).⁵⁸

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakannya kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang di harapkan masyarakat, biasanya berputar pada sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur folosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul kegaduhan. Namun jika terlalu fokus pada kepastian hukum, maka akibatnya.

Tidak baik dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur dari sejak memeriksa hingga memutus. Hasil pemeriksaan tersebut lah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan putusa. Fakta-fakta yang terungkap dalam

⁵⁸ G.A. Prabowo, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 547/Pid.B/2009/PN. Mlg tentang Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Karena Perintah Atasan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

persidangan merupakan bahan utama sebagai acuan untuk pertimbangan dalam suatu putusan sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam menetapkan keputusan.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama dipersidangan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
- b. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama.
- c. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama.
- d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- f. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle bukti transfer deposit dan *withdraw*
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi file:
 - a) Hasil download video youtube dengan judul “Trading Profit 500jt 1 Minggu, Langsung Giveaway 4 Motor Gaskeun Ikutan Skuyy” dengan link <https://youtu.be/t1U0fvz5QhA> beserta screenshot-nya
 - b) Hasil download video Youtube yang berjudul “Trading *Quotex* Profit 100jt Menggunakan Metode Nyambang Nur Nyambang” dengan link <https://you.tube/6YqEe9jb8mw> beserta screenshot-nya
 - c) Hasil download video youtube yang berjudul “Modal Trading 70juta Profit 4 Milyar (Kisah Pengalaman Trading Doni Salmanan)” dengan link <https://you.tube/UIM6mqxvAhU> beserta screenshot-nya.
 - d) Hasil download video Youtube yang berjudul “titik balik doni salmanan! Crazy rich Indonesia” dengan link <https://www.you.tube.com/watch?vuNBAUbigEl> beserta screenshot-nya.
 - e) Screenshot tampilan video pada chanel youtube Doni Salmanan dengan url <https://youtube.com/e/kingsalmanan>
 - f) Screenshot tampilan website *Quotex* dengan url www.Quotex-broker.com.id.
 - g) Screenshot tampilan profil group telegram “Signal *Quotex* Kingsalmanan”, “Vip *Quotex* Kingsalmanan”.

3. 1 (satu) bundle print-out tampilan website *Quotex*, Youtube Doni Salmanan, dan group telegram king salmanan.
 4. 1 (satu) bundle mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8105427111 atas nama Doni M Taufik periode Desember 2021s/d Februari 2022.
 5. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor +6281311888869.
 6. 1(satu) buah fotokopi KTP atas nama Doni M Taufik dengan NIK 3204370410980001.
 7. 1 (satu) buah akun chanel Youtube Kingsalmanan dengan alamat url <https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1>.
 8. 1 (satu) buah akun email donimuhammadtaufik041098@gmail.com
 9. Mutasi rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama Doni Muhammad Taufik dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, nominal transaksi.
 10. Mutasi rekening BCA nomor 4379932999 atas nama Doni M. Taufik pertanggal 14 Maret 2022, beserta uang yang terdapat dalam rekening senilai USD Rp1.300,- (*seribu dollar amerika serikat*)
- g. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding berjumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023. Dalam memutuskan ataupun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak dibenarkan

bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menetapkan sebuah putusan para majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang nantinya akan mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan mencari kebenaran formil dan materil selama dipersidangan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim.

Hakim diberi wewenang oleh undangundang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁵⁹ Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

⁵⁹ Sulardi, Yohana, "Legal Certainty, Purposiveness, And Justice in the Juvenile Crime Case", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, (Desember, 2015), 251-268.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dalam dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam putusan Nomor Register 1/PID.SUS/2023/PT BDG dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:

Telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Serta Tindak Pidana Pencucian Uang”** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 390 KUHP tentang ITE dan pasal 620 KUHP tentang pencucian uang.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana dalam surat tuntutan, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertama melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DAN Dakwaan KEDUA Alternatif Pertama melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Serta menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c. Vonis Majelis Hakim

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada putusan hakim pengadilan tinggi bandung Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dimana menurut jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Doni Salmanan **“Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Serta Tindak Pidana Pencucian Uang”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 390 KUHP dan pasal 620

KUHP. Adapun yang menjadi hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak jujur ketika mempromosikan *Quotex* menyembunyikan besaran persentase keuntungan afiliator.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa patuh pada rekomendasi dari Satgas Waspada Investigasi untuk menghentikan promosi platform *Quotex* dengan cara menghapus konten dan video promosinya.
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 3. Terdakwa kooperatif dan sopan selama persidangan.
 4. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Keterangan saksi

Dalam ketentuan pasal 1 butir 26 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”

Keterangan saksi tersebut disampaikan dalam persidangan dipengadilan dibawah sumpah. Dalam hubungannya ini, keterangan saksi yang berupa hasil yang diperoleh informasinya melalui keterangan pihak lain atau disebut dengan *“Testimonium de auditu”* dan bukan saksi ataupun keterangan saksi. Artinya adalah saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya di persidangan harus sesuai dengan fakta yang ada dan yang sebenar-benarnya terjadi, baik dari yang mereka dengar

sendiri, mereka saksikan sendiri, serta mereka mengalaminya sendiri.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dalam persidangan di bawah sumpah sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

1. Saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M.
2. Saksi MASUROH
3. Saksi RIZKY FEBIAN
4. Saksi REZA OKTAVIAN
5. Saksi BAMBANG TRENGGONO
6. Saksi MUHAMMAD RIZKY
7. Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI
8. Saksi ZAENAL MUTAQIN
9. Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J.

Terkait saksi-saksi yang disebutkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M yang merupakan istri terdakwa diantaranya sebagai berikut :
Uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan November 2021 untuk keperluan DP vendor pernikahan via transfer ke WAWP wedding planner. Uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 untuk keperluan sehari-hari via transfer dari rekening BCA Doni M. Taufik ke rekening BCA milik saksi pribadi a.n DINAN NURFAJRINA FAUZAN. Uang senilai Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Ferbruari 2022 untuk keperluan bulanan atau kebutuhan sehari-hari. Uang senilai Rp 5.000.000

- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran WIFI rumah dan listrik..Selain berupa uang, terdakwa juga diketahui telah memberikan sejumlah barang dari hasil keuntungan sebagai Afiliator *Quotex* kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M diantaranya sebagai berikut : Mahar (senilai \$15.000) dan mas kawin (cincin, gelang, kalung dan anting) senilai kurang lebih Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)
- b. Selain kepada saksi DINAN NURFAJRINA FAUZAN, S.M selaku istri terdakwa, diketahui terdakwa juga menggunakan uang hasil keuntungan sebagai afiliator *Quotex* untuk diberikan secara cash kepada saksi MASUROH yang merupakan ibu kandung terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau total sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan hidup sehari-hari.
 - c. Saksi RIZKY FEBIAN sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 dengan cara di transfer dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 3790373161 ke rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 4377779800, yang diperuntukan untuk pembelian atas kegiatan lelang minuman yang diracik oleh saksi pada tanggal 5 September 2021, dimana dana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kegiatan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - d. Saksi REZA OKTAVIAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Juli 2021, yang

- diberikan terdakwa pada saat menonton live streaming saksi REZA OKTAVIAN pada saat bermain game online Ragnarok X di studio saksi dengan alamat Gading Grande Resinden, Nomor 7A, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dengan cara menggunakan SOCIA BUZZ dengan alamat website www.sociabuzz.com dengan nama YB, adapun rekening yang digunakan adalah Rekening Bank BCA dengan nomor 0760025453 atas nama saksi sendiri yaitu REZA OKTOVIAN.
- e. Saksi BAMBANG TRENGGONO sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk bantuan korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat melalui Jabar Quick Response dengan cara ditransfer ke rekening Bank Jabar atas nama JABAR QUICK RESPONSE dengan nomor rekening 0096521091001 dari rekening Bank BCA milik sdr. EGI JULWAN SYAHGINANJAR dengan nomor rekening 1390162231 pada tanggal 9 Desember 2021.
- f. Saksi MUHAMMAD RIZKY sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 untuk sumbangan terdakwa yang diberikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY pada saat melangsungkan resepsi pernikahan yang di selenggarakan di gedung pertemuan Tribrata Jakarta Selatan. Saksi AUWALUR RIZQI AL FIRORI Rp. 497. 811.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh delan ratus sebelas ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) bulan (Juli –

Agustus 2021) untuk pendanaan proyek WONDERLAND INDONESIA CV. Bumi Terindah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Bumi Terindah dengan nomor rekening 8020821818.

- g. Saksi ZAENAL MUTAQIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022 dengan cara cash, adapun uang tersebut diperuntukan sebagai titipan uang dari terdakwa yang akan dipergunakan untuk penambahan modal usaha aquarium saksi ZAENAL MUTAQIN
- h. Saksi MUHAMMAD ATTAMIMI J. menerima 1 (satu) buah tas pria Cristian Dior pada tanggal 23 November 2021. Bahwa masyarakat yang mendaftar sebagai trader *QUOTEX* merupakan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal 1 angka 2 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyebutkan konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Barang adalah "setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen". Kemudian pada Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian Jasa adalah "setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh

konsumen”. Berdasarkan pengertian konsumen, barang dan/atau jasa sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka para korban yang tertarik ikut melakukan trading melalui link yang dibuat oleh terdakwa yaitu dengan mendaftar dari website www.partner.quotex-broker.com, termasuk kategori konsumen karena para korban diwajibkan untuk melakukan deposit sebelumnya, dan selanjutnya para korban menerima jasa layanan untuk dapat dimanfaatkan berupa melakukan transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

e. Barang bukti

Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

- a) Akibat perbuatan terdakwa
- b) Kondisi diri terdakwa

Dari sini penulis berpendapat bahwa, para terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah melanggar hukum sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, serta beberapa keterangan saksi yang memberikan kesaksian yang telah disumpah.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari kebenaran yang terungkap di persidangan yang di putus oleh

Majelis Hakim. Menurut Lilik Mulyadi, putusan sendiri terdapat 3 bentuk putusan yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana terhadap para terdakwa.⁶⁰ Dalam kasus ini, Majelis hakim memberikan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 45a dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang.

Sehubungan dengan putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG dalam kasus ini, ada beberapa hal yang ingin penulis paparkan. Tetapi ada beberapa hal yang wajib kita ketahui tentang putusan pidana sebagaimana yang diputuskan Majelis hakim kepada terdakwa dalam kasus ini. Putusan pidana terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, fakta-fakta dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terbukti dalam artian memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di jelaskan dalam pasal 184 KUHAP.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 129.

Dalam kasus ini, hal tersebut telah terpenuhi dengan di hadirkannya para saksi dan terdakwa yang telah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim, kemudian dari keterangan tersebut, maka dapat diperoleh petunjuk yang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta tindak pidana pencucian uang. Keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli surat dan terdakwa yang memiliki kesamaan kejadian yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam kasus ini terdapat 136 (seratus tiga puluh enam) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, kemudian dari keempat alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa benar terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (1) serta pasal 3 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun bila putusan tersebut dikaitkan dengan aturan pidana yang mengatur baik di dalam kedua undang-undang yang telah disebutkan di atas. Terdapat ketidaksesuaian antara vonis dan aturan yang ada, dimana dalam putusan terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Padahal terdapat dua undang-undang yang dikenakan terhadap terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan pidana penjara paling banyak 20 (dua puluh) tahun. Menurut penulis, hakim dalam memvonis putusan tersebut hanya berdasarkan kepada permasalahan ITE saja, seharusnya juga

lebih memperhatikan terhadap aset dan harta yang telah dicuci oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan serta telah merugikan banyak orang atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini, penulis sendiri memberikan pandangan bahwa terdakwa harus divonis pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun seperti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga antara korban dan pelaku mendapatkan keadilan yang rata tanpa adanya keputusan berat sebelah pihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Berita bohong merupakan hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perikayasaan berita.⁶¹ Di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*Materiele Waarheid*).⁶² Muhammad Alwi Dahlan, berpendapat bahwa berita bohong merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Sedangkan menurut Dedi Rianto Rahadi, berita bohong ialah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang

⁶¹ Tsarina Maharani, *Kominfo Identifikasi 486 Hoaks sepanjang April 2019, 209 Terkait Politik*, Diakses Pada 03 Juni 2023 <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-hoaks-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik>

⁶² Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 236.

pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.⁶³

Pada umumnya bertujuan untuk bercanda atau sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya hoaks dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong yang dijadikan berita untuk menghasut, memberikan ramalan-ramalah, bahkan untuk menyudutkan pemerintah. Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negative kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan hoks yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, hoaks menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁶⁴

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal berkomunikasi menyampaikan informasi. Dalam Islam berkomunikasi dan menyebarkan informasi harus dilakukan dengan adab atau etika yang baik dan benar. Harus sesuai dengan konsep kejujuran (*Shiddiq*) yang menurut bahasa Arab *shaddaqa* berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan kebaikan, dan kesungguhan. Tidak dibenarkan dalam menyampaikan berita atau informasi dengan cara melebih-lebihkan, mengurangi, mengada-ngada, ataupun memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

⁶³ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, (2017), 61.

⁶⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 40.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 53.

وَأَنْ لَّيَمَادِي يَفْؤُولُوا أَنِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”⁶⁵

Dalam istilah fiqh, berita bohong serupa dengan fitnah, adu domba, dan sebagainya. Hal serupa juga sepadan dengan perkataan *ghibah*. Seperti Al-Ghazali dalam *Bidayah al-Hidayah* mendefinisikan dengan “cacat atau kekurangan yang di sebarluaskan yang jika si korban mendengar dia tentu merasa tidak nyaman.”⁶⁶

Imam Nawawi al-Bantani dalam *syarah Bidayah al-Hidayah* menjelaskan bahwa bentuk reaksi *ghibah* menurutnya adalah setiap perbuatan yang mengindikasikan bahwa pelaku ingin menunjukkan kekurangan orang lain dalam berbagai hal seperti fisik, silsilah keluarga, perilaku, perbuatan, ucapan, agama, harta, pakaian, rumah dan kendaraan.

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الإفك) *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh

⁶⁵ QS. Al-Isra ayat 53

⁶⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Islam Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 31-32.

orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alquran mengisti-lahkannya dengan ‘usbah (عصبة). Kata ‘usbah diambil dari kata ‘as’aba (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta’ass’ib* (متعصب) yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.⁶⁷

Adapun pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran dalam surat An-Nur ayat 11 menyebutnya *iktasaba* (اكتسب). Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata kasaba yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf *ta’* (ت) dalam kata tersebut.⁶⁸ Kata (كبره) *kibrahu* terambil dari kata (كبر) *kibr* atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.⁶⁹

Penyebaran *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Allah SWT berfirman bahwa orang yang berani berbohong dan menyebarkan kebohongan akan mendapatkan siksaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 297.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 298.

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).”*⁷⁰

Munculnya QS. An-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada ‘Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, ‘Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun, saat ‘Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira ‘Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah ‘Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. ‘Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Shafwan bin al-Mu’aththal Al-Sulami Al-Dhakwani melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW tersebut. Shafwan mengucap lafal *“innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’un”* dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslimin. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang ‘Asiyah. Hingga selama sebulan ‘Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya. ‘Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur Ayat 11 yang menjawab kegelisahannya.⁷¹

⁷⁰ QS. An-Nur ayat 11

⁷¹ Imadu al-Diin Abu al-Fida Isma’il Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-A’zhim*, (Damaskus: Maktabah aDar al-Fiha, 1994), 267.

Sepuluh ayat setelah ini didalam Alquran diturunkan untuk Aisyah Ummul Mukminun yang telah dituduh oleh orang-orang munafik dengan berita bohong yang keji dan Allah menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan nama baik Aisyah yang tidak melakukan perbuatan tersebut karena berita tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik. Dalam hal ini Alquran menyebutkan kelompok, itu artinya yang menyebarkan berita bohong tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau lebih dari seorang. Namun dalam hal ini yang paling terdepan dalam menyebarkan berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubai bin Salul yaitu pemimpin dari golongan munafik. Dialah orang yang selalu mengumpulkan orang-orang untuk menyebarkan berita bohong tersebut hingga berita bohong itu masuk kedalam pikiran umat Islam dan merekapun membicarakannya hingga sebagian dari mereka melebih-lebihkan berita tersebut. Dan pembicaraan tersebut terus berjalan hingga hampir satu bulan lamanya sampai Allah menurunkan ayat Alquran tersebut untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan atas berita yang sama sekali tidak benar adanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari az-Zuhri, bahwa ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab,'Urwah bin az-Zubair, 'Alqamah bin Waqqash dan 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud dari hadits 'Aisyah, isteri Rasulullah saw. berkata: "apabila Rasulullah hendak pergi bersafar, maka beliau akan mengundi diantara isteri-isteri beliau. Nama diantara mereka yang keluar undian anak panahnya maka dialah orangnya yang akan dibawa serta oleh beliau."

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya *hoax* merupakan suatu hal yang berbahaya. Sehingga begitu banyak dalam Alquran ayat yang memerintahkan manusia untuk berkata

yang baik dan benar serta menjauhi perbuatan menggunjing atau ghibah. Sebab perbuatan tersebut dapat merusak ketentraman dalam kehidupan kaum muslimin. Oleh sebab itu prinsip-prinsip dalam etika berkomunikasi harus diterapkan. Sebab jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan benar maka *hoax* akan dengan mudah diredam di tengah-tengah masyarakat. Terlebih *hoax* disebar dengan begitu cepat, mudah, dan tak terbatas dari kalangan siapa saja melalui pengguna sosial media. Beberapa cara untuk menghadapi persoalan tersebut adalah:

1. *Tabayyun* (konfirmasi)

Allah selalu mengajarkan untuk selalu konfirmasi. Seperti firman Allah pada Q.S Al-hujurat ayat 6. Yang dimaksud dengan *tabayyun* adalah memeriksa dengan teliti, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang. Sampai menjadi jelas dan terang baginya.

2. *Zhan* (prasangka)

Kadang isi informasi yang diterima mengandung prasangka jika kabar itu benar maka itu ghibah (membicarakan orang lain /menggunjing), jika kabar itu salah maka itu fitnah. Tak ada pilihan maka dari itu jangan ikut menyebar luaskan. Karena segala sesuatu yang hanya berlandaskan dan masih sekedar prasangka atau dugaan belum dapat dipastikan kebenaran dari berita tersebut. Setiap orang yang menerima informasi pasti akan berprasangka. Dan ketika dirinya sendiri masih menduga dan bertanya-tanya apakah berita itu benar atau tidak. Maka berita tersebut belumlah layak dikatakan benar. Sesuai firman Allah tentang prasangka atau dugaan yaitu QS. An-Najm ayat 28.

3. Bicara yang baik atau diam

Takwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-duri, jadi selalu hati-hati agar tidak menginjak duri itu. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi, tidak asal percaya dan berpikir seribu kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasulullah kita ini termasuk pendusta cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat.⁷²

Perbuatan menyebarkan *hoax* merupakan perbuatan yang sangat berbahaya yang mampu menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan kerugian bagi banyak pihak. Dapat dilihat dari begitu banyaknya firman Allah dalam Alquran yang melarang perbuatan menyebarkan *hoax*. Begitupula dalam Hadist, Rasulullah pun juga melarang perbuatan menyebarkan *hoax*.

Perbuatan menyebarkan *hoax* juga termasuk dalam jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir didalamnya tidak ada ketentuan tentang macam dan hukumannya karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sebab sesuatu bisa dianggap maslahat pada suatu masa, namun bisa jadi tidak demikian pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dapat dianggap maslahat di suatu tempat namun tidak pada tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu jarimah ta'zir sering

⁷² Anys Samara Umairoh, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam", (*Skripsi*: FS IAIN Surakarta, 2019), 42-44.

disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat hingga yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu jarimah untuk jarimah tertentu pula. Dalam menangani kasus ini hakim diberikan keleluasaan. Ia bebas untuk berijtihad dalam menentukan vonis kepada pelaku jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya. Meskipun penguasa/hakim diberi kekuasaan dalam menentukan hukuman dan menangani jarimah ta'zir, namun bukan berarti hakim dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.

Adapun yang menjadi persyaratan dapat dikenakannya sanksi *ta'zir* penyebaran berita hoax yang menyebabkan kerugian masyarakat yakni hukuman tersebut belum ditentukan secara jelas dan khusus dimana belum ada dalil ataupun sanksi yang diatur baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam hal ini hanya terdapat berupa larangan menyebarkan berita bohong. Selain itu penentuan hukuman ta'zir yang diberikan dan diserahkan kepada pemerintah yang berwenang di daerah tersebut dalam hal di wilayah hukum Indonesia maka pengenaan sanksi ta'zir yang berupa hukuman penjara atau denda dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG yang sudah dijatuhkan majelis hakim masih belum Bahwasanya terdakwa hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Namun penjara selama 8 tahun tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi para korban karena apa yang telah di perbuat oleh terdakwa merugikan banyak orang, dan tidak hanya itu saja perbuatannya yang mencuci aset dan harta demi kepentingan pribadinya serta tidak mempertimbangkan secara mendalam terkait tindakan pencucian uang hasil penipuan tersebut.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui *youtube* yang menyebabkan kerugian konsumen diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berupa hukuman kurungan atau denda. Adapun pengaturan pelaksanaan sanksi *ta'zir* tersebut diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri* di daerah tersebut dalam hal ini di Indonesia dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya terdapat dua hal, yang pertama pelaku menyebarkan berita yang tidak benar alias bohong yang menyebabkan kerugian banyak orang yang melihatnya, yang kedua

usaha untuk menyembunyikan harta atau hasil dari kegiatan menipu yang menyebabkan *kemudharatan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor : 1/Pid.sus/2023/PT.BDG) maka dengan itu penulis memberikan saran yang merupakan sebagai berikut:

1. Penegak hukum yang khusus menangani permasalahan kejahatan cyber perlu untuk selalu ditopang dengan sumber daya manusia yang baik, agar penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong kian gencar dilakukan serta menangkap dan memidanakan pelakunya. Karena hoax adalah ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa, karna hoax dapat memicu terjadinya perpecahan permusuhan serta dapat menimbulkan kerugian.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan teliti dan tidak langsung menelan bulat bulat terhadap suatu informasi atau berita yang didengar, dilihat maupun yang di baca, agar terhindar dari berita bohong atau hoax yang dapat menyesatkan dan merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

Abidin, Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al Mawardi, Imam. 1996. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak pidana mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Danrivanto. 2016. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.

Hamid, Usman. 2014. *Dynamo: Digital Nation Movement*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Yasif Watampone.

- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP* Jakarta : Sinar Grafika
- Helianthusonfri, Jefferly. 2014. *Youtube Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lamintang, P.A.F, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang : Amanah.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana Cet VI*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: Kompas.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Kencana
- Rosyadi, Rahmad, dan Rais Ahmad. 2006. *Formulasi syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sugianto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taimiyah, Ibnu. 2005. terj., *Siyasah Syar'iyah, Etika Poltik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Zein, Satria Effendi M. 2019. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber-Sumber Lainnya

Choiroh, Lailatul Utiya. 2017. “Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal *Hukum Pidana Islam* Vol.3, No.2.

Chumairoh, Hanik. 2020. “*Ancaman Berita Bohong Di Tengah Pandemi Covid-19*”. Skripsi, IAIN Kudus.

Google, “Hati-Hati Bahaya Penyebaran Berita *Hoax*” diperbaharui tanggal 16 Februari 2022, diakses tanggal 27 Desember 2022 <https://fahum.umsu.ac.id/hati-hati-bahaya-penyebaran-berita-hoax/>

Google, “Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban Ngamuk” diperbaharui 16 Desember 2022, diakses 4 Januari 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/kronologi-doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk/2>

Google, “Penyebaran informasi *hoax* menimbulkan keresahan di masyarakat” diperbaharui 25 Januari 2022 ,diakses tanggal 29 Desember 2022 https://www.kominfo.go.id/content/detail/9058/penyebaran-informasi-hoax-menimbulkan-keresahan-di-masyarakat/0/sorotan_media

Google, KOMINFO, “Penyebaran Berita Bohong” diperbaharui 28 Februari 2023 <https://www.kominfo.go.id/>

Google. “Hoaks Dalam Perspektif Agama Islam” diperbaharui 28 Februari 2022, diakses 1 Januari 2022 <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/271-hoaks-perspektif-islam>

<http://elawank.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-pidana-Islam.html>. Oleh: Syamsudin Kadir-Direktur Eksekutif Penerbit Mitra Pemuda. Diakses 29 Maret 2023 pukul 17:46 WIB.

Juditha, Christiany. “Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial Serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekomnas*, Vol. 3, No.1, (2018).

Kadenganan, Gabriella. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor:1113/Pid.Sus/PN.Mks)”. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.

Kurniawan, Ari. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan dalam Hukum Positif Indonesia”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maknun, Lu’luil. 2021. *Tindak Pidana Menyebarkan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Skripsi: FS UIN STS Jambi.

- Nasution, Muhammad Arsad. 2017. “*Hoax* Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, Jurnal *Yurisprudenti*, III.
- Pasaribu, Amalia Syamsah. 2021. “Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL)”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahadi, Dedi Rianto. “Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial”, Vol. 5, No. 1, (2017).
- Rajab, Achmadudin. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. Jurnal *Legislasi* Indonesia, Vol. 14, No. 4, (2017).
- Sebastian, Gani. “10 Jenis Video Yang Banyak Menghasilkan Uang di Youtube”, diakses pada 10 April 2023, <https://www.klikmania.net/10-jenis-video-yang-banyak-menghasilkanuang-di-YouTube>.
- Sembiring, Theo. (2017), *Hoax* Menurut Hukum, www.kompas.com, diakses tanggal 03 April 2023 22.06 WIB.
- Wati, Linda. ”Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Postif (Tinjaun Berdasarkan Hukum Pidana Islam)”, *Al-Qanun Jurnal kajian sosial dan hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020).

Wiputra, Andi Faiz Alfi. 2020. "Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal", *70 Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Fatmawati Suhendi
 NIM/ Program Studi : 1930103093/ Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku
 Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang
 Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor
 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

 Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag
 NIP. 6808211995031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku
Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang
Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Ditulis Oleh : Fatmawati Suhendi

NIM/ Program Studi : 1930103093/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Oktober 2023

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama

Dr. Odariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Hijriyana Safithri, MH
NIDN. 2006088302

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fatmawati Suhendi
Nim/Prodi : 1930103093 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI
YOUTUBE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
KONSUMEN (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2023



Fatmawati Suhendi
NIM.1930103093



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fatmawati Suhendi
NIM : 1930103093
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjuudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku
Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang
Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor
1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003


H. Donny Meilano, M.Sy
NIP. 201701012905198511



Mengesahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fatmawati Suhendi
NIM : 1930103093
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Youtube Yang Menyebabkan Kerugian Konsumen (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Palembang,

Penguji Kedua,

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

H. Donny Meilano, M.Sy
NIP. 201701012905198511

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Fatmawati Suhendi
 NIM : 1930103093
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI YOUTUBE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil/~~gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai.....~~80~~ ~~82~~..... Untuk diperkenankan menerima ijazah/~~ujian kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1.
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/~~belum~~ berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Dr. Jumrah S.H. MH tt :
 Penguji Utama : Dr. Muhammad Hamid, MH tt :
 Penguji kedua : H. Donat Ridwan, M.Sy tt :
 Pembimbing utama : Dr. Qodariah Barkah tt :
 Pembimbing Kedua : Hijriyana Safithri, MH tt :
 Sekretaris : Jumar Angga Sulaka, S.H., MH tt :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5
Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fatmawati Suhendi
NIM : 1930103093
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI
YOUTUBE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN
(Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)
Pembimbing I : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa / 16 Maret 2023	Perbaikan Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>
2.	Senin / 20 Maret 2023	Lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis / 6 April 2023	Perbaikan Bab II	<i>[Signature]</i>
4.	Senin / 17 April 2023	Lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>
5.	Rabu / 3 Mei 2023	Perbaikan Bab III	<i>[Signature]</i>
6.	Rabu / 31 Mei 2023	Acc Bab III. Lanjut Bab IV	<i>[Signature]</i>
7.	Kamis / 22 Juni 2023	Acc Bab IV, Lanjut Full Bab.	<i>[Signature]</i>
8.	Selasa / 4 Juli 2023	Acc Full Bab, lanjutkan kompre.	<i>[Signature]</i>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fatmawati Suhendi
NIM : 1930103093
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI YOUTUBE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2023/PT.BDG)
Pembimbing II : Hijriyana Safithri, M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin /10 April 2023	- Penyerahan Bab I dan Bab II Perbaikan Metode penulisan Bab I, Bab II ditambah Materi Ttg Youtube, kerugian konsumen berita bohong.	k
2.	Kamis /13 April 2023	- ACC Bab. I, Bab II ditam bahkan Materi tentang berita bohong yang bagaimana.	k.
3.	senin / 8 mei 2023	- Acc Bab. III lanjut Bab. IV	ke.
4.	Selasa /13 mei 2023	- Perbaikan Bab II	ke
5.	Senin /19 mei 2023	- acc Bab. III lanjut Bab. IV	ke
6.	Selasa /13 Juni 2023	- Perbaikan Bab. IV	ke.
7.	Senin /19. Juni 2023	- acc Bab. IV lanjut full Bab	ke.
8.	Rabu /21 Juni 2023	- acc full Bab, lampirkan ke pembimbing I	ke

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Fatmawati Suhendi
 Nim : 1930103093
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Email :
 fatmawatiisuhendi@gmail.com
 Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar Solo, 30
 Mei 2001
 Alamat : Girimulya unit 3
 kecamatan Lahat,
 Kabupaten Lahat
 No Telepon : 082176213254

B. Nama orang tua

Ayah : Efendi Suhendi
 Ibu : Kusmi Erna Retnowati
 Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
 Ibu : Wiraswasta

D. Riwayat sekolah

Sekolah dasar : SD Negeri 42 Lahat
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 07 Lahat
 Sekolah Menengah Akhir : SMA Negeri 1 Lahat

Palembang, Agustus 2023

Fatmawati Suhendi